



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3617 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM DOSEN PENGUJI OSCE SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DI LINGKUNGAN PROGRAM STUDI  
D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Dosen Penguji Osce Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 di lingkungan Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2708/UN17.10/KP/2021, tanggal 23 November 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Dosen Penguji Osce Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 di lingkungan Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.


**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM DOSEN PENGUJI OSCE SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DI LINGKUNGAN PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

**KESATU :** Tim Dosen Penguji Osce Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 di lingkungan Program Studi D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Dosen Penguji Osce diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 29 November 2021

  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3617 /UN17/HK/2021

TANGGAL 29 NOVEMBER 2021

TENTANG

TIM DOSEN PENGUJI OSCE SEMESTER GANJIL

TAHUN AKADEMIK 2021/2022 DI LINGKUNGAN

PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN FAKULTAS

KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Mata Kuliah	Jenis Keterampilan	Nama Penguji	Status
1	Pemeriksaan Fisik Fisik	Pemeriksaan Fisik Kepala dan Leher	Ns. M. Aminuddin, S.Kep, M.Sc NIP. 197501011998031010	PNS
			Ns. Bahtiar, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.MB NIP. 199108202020121013	PNS
		Pemeriksaan Fisik Dada	Sholichin, S.Kp.M.Kep NIP. 197004091995031002	PNS
			Pemeriksaan Fisik Abdomen	Iwan Samsugito, S.Kp. M.Kes NIP. 196605191989031009
		Siti Rahmadhani, S.Pd., M.Kes NIP. 196501181985112001		PNS
		Pemeriksaan Fisik Muskuloskeletal	Ns. Iskandar Muda. S.Kep., M.Kes NIP. 19890414 201903 1 018	PNS
			Pemeriksaan Fisik Persyarafan	Ns. Mayusef Sukmana S.Kep, M.Kep NIP. 197504302008011008
		Ns. M. Aminuddin, S.Kep, M.Sc NIP. 197501011998031010		PNS
		Pemeriksaan Fisik system Reproduksi	Dr. Anik Puji Rahayu, S.Kp.M.Kep NIP. 197204171995032001	PNS
			Rita Puspa Sari, S.Pd. MPH NIP. 197211181997032006	PNS
			Ns. Ida Ayu Kade Sri Widiastuti, S.Kep, M.Kep., Sp.Kep.An NIP. 197909082006042025	PNS
		Pemeriksaan Fisik Kulit, rambut, kuku dan kaki	Ns. Dwi Nopriyanto, S.Kep, M.Kep NIP. 197610312009031001	PNS
		2	Keperawatan Medikal Bedah 1	Penyadapan EKG
Ns. Mayusef Sukmana S.Kep, M.Kep NIP. 197504302008011008	PNS			
Ns. Dwi Nopriyanto, S.Kep, M.Kep NIP. 197610312009031001	PNS			
Ns. M. Aminuddin, S.Kep, M.Sc NIP. 197501011998031010	PNS			

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP. 196212311991031024